

- Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis Nomor 800/2007/608 Tanggal 25 September 2007.
2. Surat Rekomendasi Camat Kandis Nomor 400/Kesra/263/2007 Tanggal 01 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada SMA LKMD Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

KEDUA

: Proses Kegiatan dalam Penyelenggaraan belajar mengajar yang dilaksanakan SMA LKMD Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.

KETIGA

: Rekrutmen Tenaga Kependidikan oleh sekolah melalui seleksi kompetensi sesuai dengan standar kualifikasi tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

KEEMPAT

: Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar merupakan tanggung jawab SMA LKMD Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis.

KELIMA

: Apabila Sekolah melanggar Peraturan dan ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak maka izin operasional ini akan dicabut.

KEENAM

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 7 Mei 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
PEMBINA TK. I NIP. 131858525

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura.
5. Kepala Dinas pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
6. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak.
7. Camat Kandis di Kandis.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kandis di Kandis.
9. Sekolah yang bersangkutan.